BAB II

TINJAUAN TEORI TENTANG PELAKSANAAN PROFESI DOKTER DAN TENAGA MEDIS SERTA TINDAKAN MALPRAKTIK KEDOKTERAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

A. Tinjauan Umum Terhadap Penerapan Hukum Pidana di Indonesia

1. Pengertian Hukum Pidana

Indonesia sebagai negara hukum tentu saja memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai pedoman daripada sumber sumber hukum terutama hukum pidana sebagai dasar kebijakan-kebijakan umum.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas

untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang diungkapkan beberapa ahli hukum tentang hukum pidana, antara lain :

a. Prof. Moeljatno, SH, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah[14] Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
b. Prof. DR. Bambang Poernomo, SH, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap adalah Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut[15]
c. Pengertian hukum pidana menurut Pompe, hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu.
d. Pengertian hukum pidana menurut Van Kan adalah hukum pidana tidak mengadakan norma-norma baru dan tidak menimbul-kan kewajiban-kewajiban yang dulunya belum ada. Hanya norma-norma yang sudah ada saja yang dipertegas, yaitu dengan mengadakan ancaman pidana dan pemidanaan. Hukum pidana memberikan sanksi yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada.

[14] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm 54

[15] Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hlm 130

Tetapi tidak mengadakan norma baru. Hukum pidana sesungguhnya adalah hukum sanksi (*het straf-recht is wezenlijk sanctie-recht*)[16].

e. Pengertian hukum pidana menurut G. WLG. Lemaire adalah hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk UU telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut[17].

Berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan

[16] Moeljatno, *Ibid* hlm 6

[17] Putra Jaya, Nyoman. *Kapita Selekta Hukum Pidana,* Badan, Penerbit Universitas Diporiegoro, Semarang, 2005.

ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *stafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *sratfbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengan-tengan masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukan pengertian perbuatan melanggar morma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih

dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu[18] :

a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya[19].

---

[18] Nawawi Arief, Barda, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana,* Citra Aditya, Bandung, 1998, hlm 36

[19] Kartonegoro, *Op Cit*, hlm 156

2. Ruang Lingkup Hukum Pidana

Dilihat dari ruang lingkupnya hukum pidana dapat dikelompokkan sebagai berikut[20] :

1. Hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis
2. Hukum pidana sebagai hukum positif
3. Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik
4. Hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif
5. Hukum pidana material dan hukum pidana formal
6. Hukum pidana kodifikasi dan hukum pidana tersebar
7. Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus
8. Hukum pidana umum (nasional) dan hukum pidana setempat.

Hukum pidana umum (*alegemen strafrecht*) adalah hukum pidana yang berlaku untuk tiap penduduk, kecuali anggota militer, nama lain dari hukum pidana umum adalah hukum pidana biasa atau hukum pidana sipil (*commune strafrecht*). Akan tetapi dilihat dari segi pengkodifikasiannya maka KUHP pun disebut sebagai hukum pidana umum, dibanding dengan perundang-undangan lainnya yang tersebar. Hukum pidana khusus adalah suatu peraturan yang hanya ditunjukkan kepada tindakkan tertentu (tindak pidana subversi) atau golongan tertentu (militer) atau tindakkan tertentu, seperti pemberantasan tindak pidana ekonomi, korupsi, dan lain-lain. Menurut Samidjo, S.H. hukum pidana khusus dapat disebut[21] :

---

[20] Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan,* Bandung, PT Citra Adhya Bakti, 2005, hlm 3.

[21] Sudarto*, Op.Cit*, hlm 104.

1. Hukum pidana militer
2. Hukum pidana fiskal (pajak)
3. Hukum pidana ekonomi
4. Hukum pidana politik.

Suatu perbuatan termasuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula dalam peraturan pidana khusus, yang khusus itulah yang dikenakan, *Adagium* untuk itu adalah, "*Lex specialis derograt lex generalis*" jadi, hukum pidana khusus lebih diutamakan daripada hukum pidana umum. Hal dapat kita lihat pada KUHP nasional yang ditentukan dalam pasal 63 ayat 2 KUHP dan pasal 103 KUHP.

Hukum pidana militer merupakan ketentuan-kententuan pidana yang tercantum dalam KUHP militer atau disebut KUHperdata, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara, Kitab Undang-undang Displin Tentara.

Hukum pidana fiskal (pajak) merupakan ketentuan-ketentuan pidana yang tercatum dalam undang-undang mengenai pajak. Hukum pidana ekonomi merupakan ketentuan yang mengatur pelanggaran ekonomi yang dapat mengganggu kepentingan umum. Hukum pidana politik merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur kejahatan-kejahatan politik, misalnya menghianati rahasia negara, intervensi, pemberontakan, sabotase[22].

[22] JE. Sahetapy, *Karya Ilmiah Para Pakar Hukum*, Bunga Rampai Viktimasi, Bandung, 1995. hlm. 65

Ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. Sudarto mengatakan bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan *“straft”*, tetapi menurut beliau istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman. Menurut Muladi dan Bardanawawi Arief “Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.

Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukan cirri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas”. Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit.* Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik[23].

3. Subjek Dan Objek Hukum Pidana

Hukum pidana objektif (*ius peonale*) adalah seluruh garis hukum mengenai tingkah laku yang diancam dengan pidana jenis dan macam pidana, serta bagaimana itu dapat dijatuhkan dan dilaksakan pada waktu dan batas daerah tertentu. Artinya, seluruh warga dari daerah (hukum)

[23] Sudarto, *Op.Cit*, hlm 155.

tersebut wajib menaati hukum pidana dalam arti objektif tersebut. Hukum pidana objektif (*ius peonale*) ialah semua peraturan yang mengandung/memuat larangan/ancaman dari peraturan yang diadakan ancaman hukuman. Hukum pidana objektif ini terbagi menjadi dua, yaitu[24]:

a. Hukum pidana material, yaitu peraturan-peraturan yang mengandung perumusan: perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum, hukum apakah yang dapat dijatuhkan.
b. Hukum pidana formal, yaitu disebut juga sebagai hukum acara, memuat peraturan-peraturan bagaimana cara negara beserta alat-alat perlengkapannya melakukan hak untuk menghukum (mengancam, menjatuhkan, atau melaksanakan).

Hukum pidana subjektif (*ius puniendi*) merupakan hak dari penguasa untuk mengancam suatu pidana kepada suatu tingkah laku sebagaimana digariskan dalam hukum pidana objektif, mengadakan penyidikkan, menjatuhkan pidana, dan mewajibkan terpidana untuk melaksanakan pidana yang dijatuhkan. Persoalan mengenai apakah dasarnya atau darimana kekuasaan penguasa tersebut, jawabannya menurut E.Y Kanter terletak pada falsafah dari hukum pidana[25].

---

[24]Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori -Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Kedua, Bandung , Penerbit Alumni, 1998 , hlm 6.

[25] Barda Nawawi Arief *, Ibid*, hlm 3.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Ilmu pidana mempunyai beberapa unsur-unsur di dalamnya, antara lain :

Unsur formal meliputi :

a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
b. Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

e. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya[26].

Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi[27] :

a. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

[26] *Unsur-Unsur Tindak Pidana*, www.lawcommunity.com, diakses pada hari Rabu 30 Juli 2013 pukul 16.01 WIB.

[27] Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian II*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa. hlm 513

Selain unsur-unsur tindak pidana, ruang lingkup hukum pidana juga mengenal delik-delik pidana. Istilah delik aduan (*klacht delict*), ditinjau dari arti kata *klacht* atau pengaduan berarti tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan setelah adanya laporan dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang atau terhadap orang tertentu.

5. Delik-Delik Dalam Hukum Pidana

Pada delik aduan, jaksa hanya akan melakukan penuntutan apabila telah ada pengaduan dari orang yang menderita, dirugikan oleh kejahatan tersebut. Pengaturan delik aduan tidak terdapat dalam Buku ke I KUHP, tetapi dijumpai secara tersebar di dalam Buku ke II. Tiap-tiap delik yang oleh pembuat undang-undang dijadikan delik aduan, menyatakan hal itu secara tersendiri, dan dalam ketentuan yang dimaksud sekaligus juga ditunjukan siapa-siapa yang berhak mengajukan pengaduan tersebut.

Istilah delik atau '*strafbaar feit*' lazim diterjemahkan sebagai tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk atau on rechtmatige*). Tindak pidana dapat terjadi dengan melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, seperti dalam hal pencurian, penipuan, penggelapan, dan pembunuhan. Di sisi lain, tindak pidana juga dapat terjadi karena diabaikannya atau dilalaikannya untuk melakukan suatu perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang, seperti dalam hal keharusan menolong seseorang yang

jiwanya dalam keadaan terancam atau keharusan memenuhi panggilan pengadilan untuk di dengar kesaksiannya dalam sidang pengadilan.

Secara umum, pengertian delik, baik dalam lapangan Hukum Pidana maupun Hukum Perdata, dapat didefinisikan sebagai perbuatan seseorang terhadap siapa sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatannya itu diancamkan. Definisi semacam ini mensyaratkan bahwa sanksi itu diancamkan terhadap seseorang yang perbuatannya dianggap oleh pembuat undang-undang membahayakan masyarakat, dan oleh sebab itu pembuat undang-undang bermaksud untuk mencegahnya dengan sanksi tersebut. Perlu dicatat bahwa fakta tentang delik bukan hanya terletak pada suatu perbuatan tertentu saja, melainkan juga pada akibat-akibat dari perbuatan tersebut.

Pembagian delik menurut H.A.Abu Ayyub Saleh, antara lain[28] :

a. Delik kejahatan adalah rumusan delik yang biasanya disebut delik hukuman, ancaman hukumannya lebih berat.
b. pelanggaran adalah biasanya disebut delik undang-undang yang ancaman hukumannya memberi alternatif bagi setiap pelanggarnya.
c. Delik formil yaitu delik yang selesai, jika perbuatan yang dirumuskan dalam peraturan pidana itu telah dilakukan tanpa melihat akibatnya. Contoh: delik pencurian pasal 362 KUHP.
d. Delik materiil adalah jika yang dilarang itu selalu justru akibatnya yang menjadi tujuan si pembuat delik. Contoh: delik

[28] Wirjono Projodikoro , *Tindak–Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Penerbit PT Eresco, Jakarta – Bandung, 1980, hlm 71

pembunuhan pasal 338, Undang-undang hukum pidana, tidak menjelaskan bagaimana cara melakukan pembunuhan, tetapi yang disyaratkan adalah akibatnya yakni adanya orang mati terbunuh, sebagai tujuan si pembuat/pelaku delik.

e. Delik umum adalah suatu delik yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan diberlakukan secara umum. Contoh: penerapan delik kejahatan dalam buku II KUHP, misalnya delik pembunuhan pasal 338 KUHP.
f. Delik khusus atau tindak pidana khusus hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu dalam kualitas tertentu, misalnya tindak pidana korupsi, ekonomi, subversi dan lain-lain.
g. Delik biasa adalah terjadinya suatu perbuatan yang tidak perlu ada pengaduan, tetapi justru laporan atau karena kewajiban aparat negara untuk melakukan tindakan.
h. Delik *dolus* adalah suatu delik yang dirumuskan dilakukan dengan sengaja. Contoh: pasal-pasal pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain.
i. Delik *kulpa* yakni perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaiannya, kealpaannya atau kurang hati-hatinya atau karena salahnya seseorang yang mengakibatkan orang lain menjadi korban. Contoh: seorang sopir yang menabrak pejalan kaki, karena kurang hati-hati menjalankan kendaraannya.
j. Delik berkualifikasi adalah penerapan delik yang diperberat karena suatu keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. Contoh: pasal 363 KUHP, pencurian yang dilakukan pada

waktu malam, atau mencuri hewan atau dilakukan pada saat terjadi bencana alam dan lain-lain, keadaan yang menyertainya itulah yang memberiatkan sebagai delik pencurian yang berkualifikasi.

k. Delik sederhana adalah suatu delik yang berbentuk biasa tanpa unsur dan keadaan yang memberatkan. Contoh: pasal 362 KUHP tentang delik pencurian biasa.

l. Delik berdiri sendiri (*Zelfstanding Delict*) adalah terjadinya delik hanya satu perbuatan saja tanpa ada kelanjutan perbuatan tersebut dan tidak ada perbuatan lain lagi. Contoh: seseorang masuk dalam rumah langsung membunuh, tidak mencuri dan memperkosa.

m. Delik berlanjut (*Voortgezettelijke Handeling*) adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara berlanjut, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan.

n. Delik komisionis adalah delik yang karena rumusan Undang-undang bersifat larangan untuk dilakukan. Contoh: perbuatan mencuri, yang dilarang adalah mencuri atau mengambil barang orang lain secara tidak sah diatur dalam Pasal 362 KUHP.

o. Delik omisionis adalah delik yang mengetahui ada komplotan jahat tetapi orang itu tidak melaporkan kepada yang berwajib, maka dikenakan Pasal 164 KUHP, jadi sama dengan mengabaikan suatu keharusan.

p. Delik aduan adalah delik yang dapat dilakukan penuntutan delik sebagai syarat penyidikan dan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan/korban. Contoh : pencurian keluarga pasal 367 KUHP, delik penghinaan pasal 310 KUHP, delik perzinahan pasal 284 KUHP.

B. Aspek Hukum tentang Pelaksanaan Profesi Dokter

1. Pengertian Umum Dokter dan Pasien

Dewasa ini, tindak pidana di bidang medis menjadi perhatian karena perkembangannya yang terus meningkat dengan dampak/korban yang begitu besar dan kompleks, yakni secara umum tidak hanya dapat menguras sumber modal manusia, modal sosial, bahkan modal kelembagaan yang dilakukan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban tindak medis tersebut.

Pada kenyataan sehari-hari sering terdengar keluhan-keluhan dari masyarakat tentang mutu pelayanan yang diterima dari rumah sakit. Keluhan tersebut antara lain mengenai pelayanan rawat inap yang dianggap kurang nyaman, jarang/tidak adanya kunjungan dokter ahli atau fasilitas yang diterima tidak sesuai dengan mahalnya biaya yang dikeluarkan pasien.

Pengertian pasien dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa :

> “Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan

kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi".

Berdasarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat Pasal 28 H ayat (1), menyatakan bahwa :

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Berlakunya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, memberikan peluang terhadap pengguna jasa untuk mengetahui apa yang menjadi dasar apabila terjadi konflik antara pasien dan dokter.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa :

"Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan".

Upaya pembangunan kesehatan tersebut, sangatlah penting untuk hubungan antara profesi medis dan pasien, dalam hal ini dokter yang secara langsung memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Masyarakat sepakat bahwa perbuatan dokter dalam melaksanakan tugasnya yang mulia tersebut layak mendapatkan perlindungan hukum sampai pada batas-batas tertentu.

Pengetahuan tentang hukum kesehatan tidak terdapat dalam satu bentuk peraturan khusus, tetapi letaknya terbagi dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan. Hukum kesehatan merupakan bagian dari peraturan-peraturan dari sumber yang berlainan. Ada yang terletak dibidang hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi yang penerapan, penafsiran serta penilaian terhadap faktanya di bidang medis. Hal tersebut menunjukan letak kesukaran hukum kesehatan, karena menyangkut beberapa disiplin ilmu yang berlainan sekaligus.

Ada suatu bidang lain yang berkaitan erat dengan Hukum Medis, yaitu apa yang dinamakan "Kedokteran Kehakiman". Harus dibedakan antara Kedokteran Kehakiman *(Gerechtelijke geneeskunde)* yang termasuk disiplin Medis dan Hukum Medis (*Medical law)* termasuk disiplin hukum.

Namun akhir-akhir ini di negara indonesia mulai timbul penafsiran baru, sehingga mulai timbul kekaburan batas antara Hukum Medis dan Kedokteran Kehakiman, Sementara pendapat yang menyatukan dan mencakup kedua bidang ini menjadi satu di dalam suatu wadah yang dinamakan *"Medico-legal"*[29].

2. Pengaturan Tentang Kedokteran

Setiap tindakan yang dilakukan di Indonesia, harus berlandaskan dengan hukum yang berlaku dan yang sah. Begitu juga dengan kebijakan dan tindakan di dalam praktik kedokteran, sehingga sudah seharusnya para petugas kesehatan memahami dan mematuhi tentang aspek

[29] J. Guwandi, *Hukum Medik (Medical Law)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 24.

medikolegal *(medicolegal)* praktik kedokteran. Semuanya diatur di Undang–Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 3 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa :

"Pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk :

a. Memberikan perlindungan kepada pasien;
b. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; dan Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi".

Dasar hukum tentang praktik kedokteran dan tenaga medis ialah pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran , menyatakan bahwa :

"Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik".

Upaya agar seorang dokter dapat mendapatkan izin praktik dalam melakukan praktik kedokteran di indonesia ialah diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran yang menyatakan bahwa :

a. "Surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran atau kedokteran gigi dilaksanakan.
b. Surat izin praktik dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat.
c. Satu surat izin praktik hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik".

Dokter yang dalam praktiknya mempunyai kewajiban dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga medis, hal ini berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan bahwa :

"Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban :

a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
b. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan
e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi".

Berbicara tentang ruang lingkup dokter dan praktik kedokteran, dokter juga termasuk di dalam kategori seorang tenaga medis atau bisa dikatakan juga tenaga kesehatan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa :

> "Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan".

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 262 Tahun 1979 yang dimaksud dengan tenaga medis adalah lulusan Fakultas Kedokteran atau Kedokteran Gigi dan pascasarajna yang memberikan pelayanan medik

dan penunjang medik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tenaga Medik termasuk tenaga kesehatan, sementara itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan tersebut, yang dimaksud dengan tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi. Tenaga medis adalah mereka yang profesinya dalam bidang medis yaitu dokter, *physician* (dokter pskiater) maupun *dentist* (dokter gigi)[30].

Tujuan dari terbentuknya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, antara lain :

a. Memberikan perlindungan pada pasien dan dokter
b. Memberikan kepastian hukum baik pada pasien maupun dokter
c. Menjaga dan meningkatkan kualitas mutu pelayanan

Demi tercapainya tujuan diatas maka pemerintah membentuk 2 badan independent, yaitu[31] :

a. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Tugas dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), antara lain :
    1) Mengatur kedisiplinan dokter dalam melakukan pelayanan kesehatan
    2) Menerima pengaduan, memeriksa, memutuskan kasus kasus pelanggaran, baik pelanggaran medis maupun etika

[30] Azrul Azwar, *Kriteria Malpraktik dalam Profesi Kesehatan ,* Makalah kogres Nasional IV PERHUKI, Surabaya, 1996, hlm.7

[31] *Aspek Hukum Praktek Kedokteran,* www.wordpress/apdhikakristian.com, diunduh pada tanggal 9 Mei 2013 pukul 09.54 WIB

3) Menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter.

b. Ikatan Dokter Indonesia

Tugas dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), antara lain :

1) Membantu pemerintah dalam kelancaran pelaksanaan program program kesehatan.
2) Membantu masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatannya.
3) Memelihara dan membina terlaksananya sumpah dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia.
4) Mempertinggi derajat ilmu kesehatan dan ilmu kedokteran serta ilmu ilmu lainnya yang berhubungan dengan itu.
5) Memperjuangkan dan memelihara kepentingan serta kedudukan dokter di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi kedokteran.
6) Mengadakan hubungan kerjasama dengan badan badan lain yang mempunyai tujuan sama atau selaras, pemerintah maupun swasta didalam atau di luar negeri.
7) Melaksanakan usaha usaha untuk kesejahteraan anggota.
8) Melaksanakan upaya lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan sifat IDI

Badan ini terpisah namun dalam menjalankan tugasnya akan selalu berhubungan dan saling mempengaruhi, sehingga keduanya harus berjalan beriringan supaya semuanya dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal. Setelah ada fungsi masing-masing yang jelas dari

kedua badan tersebut, maka hal ini akan memudahkan kita sebagai masyarakat khususnya para pasien apabila mendapatkan kasus-kasus yang berhubungan dengan hukum di bidang kesehatan maka di Indonesia tidak ada orang yang kebal hukum, begitu juga dengan dokter.

Keberadaan hukum kesehatan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap pembangunan, khususnya di bidang kesehatan. Hukum kesehatan termasuk hukum *lex specialis* yang melindungi secara khusus tugas profesi kesehatan *(provider)* dalam program pelayanan kesehatan manusia ke arah tujuan deklarasi *health for All* dan perlindungan secara khusus terhadap pasien *(receiver)* untuk mendapatkan pelayanan kesehatan[32].

Berbicara mengenai kesehatan di indonesia dibangun melalui 2 pilar, yaitu hukum dan etik. Hukum di Indonesia bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya khususnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sedangkan pilar etik bersumber dari kebijaksanaan organisasi profesi, standar profesi, dan kode etik profesi. Sumber utama dari pilar etik ini adalah Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI).

Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI), merupakan kewajiban-kewajiban moral yang harus ditaati oleh setiap rumah sakit (sebagai suatu lembaga) dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Indonesia. Kewajiban-

[32] Nusye Ki Jayanti, *Penyelesaian Hukum Dalam Malapraktik Kedokteran*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 14.

kewajiban moral lembaga harus diterjemahkan menjadi rangkuman nilai-nilai moral untuk dijadikan pegangan dan pedoman bagi para insan rumah sakit di Indonesia dalam hal penyelenggaraan dan pengoperasian rumah sakit di Indonesia[33].

Lembaga rumah sakit telah tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari sejarah peradaban umat manusia, yang bersumber pada kemurnian rasa kasih sayang, kesadaran sosial dan naluri untuk saling tolong menolong di antara sesama, serta semangat keagamaan yang tinggi dalam kehidupan umat manusia. Sejalan dengan perkembangan peradaban umat manusia, serta perkembangan tatanan sosio-budaya masyarakat, dan sejalan pula dengan kemajuan ilmu dan teknologi khususnya dalam bidang kedokteran dan kesehatan, rumah sakit telah berkembang menjadi suatu lembaga berupa suatu unit sosio-ekonomi yang majemuk.

Rumah sakit di Indonesia sesuai dengan perjalanan sejarahnya telah memiliki jati diri yang khas, ialah dengan mengakarnya azas perumahsakitan Indonesia kepada azas Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sebagai falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia. Dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan diperlukan upaya mempertahankan kemurnian nilai-nilai dasar perumahsakitan Indonesia.

Rumah sakit di Indonesia yang tergabung dalam Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) telah menyusun Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI), yang memuat rangkuman nilai-nilai dan norma-norma perumahsakitan guna dijadikan pedoman bagi semua

[33] *Diskusi Panel Tanggung Jawab Hukum, Dokter dan Perawat Dalam Rumah Sakit*, www.wordpress.com, diakses pada tanggal 30 April 2013 pukul 15.38 WIB

pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perumahsakitan di Indonesia[34].

Kewajiban rumah sakit terhadap pasien, antara lain :

a. Pasal 9 Kode Etik Rumah Sakit (KODERSI), menyatakan bahwa :

   Rumah sakit harus mengindahkan hak-hak asasi pasien

b. Pasal 10 Kode Etik Rumah Sakit (KODERSI), menyatakan :

   Rumah sakit harus memberikan penjelasan apa yang diderita pasien, dan tindakan apa yang hendak dilakukan.

c. Pasal 11 Kode Etik Rumah Sakit (KODERSI), menyatakan :

   Rumah sakit harus meminta persetujuan pasien *(informed consent)* sebelum melakukan tindakan medik.

d. Pasal 12 Etik Rumah Sakit (KODERSI), menyatakan :

   Rumah sakit berkewaijiban melindungi pasien dari penyalahgunaan teknologi kedokteran.

Selain Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) dikenal juga dengan istilah Kode Etik Profesi Kedokteran (KODEKI). Kode Etik Profesi Kedokteran Indonesia (KODEKI) menunjukan bahwa profesi kedokteran sejak perintisannya telah membuktikan sebagai profesi luhur dan mulia. Keluhuran dan kemuliaan ini ditunjukan oleh 6 sifat dasar yang harus ditunjukan oleh setiap dokter, yaitu :

[34] dr Tridjoko Hadianto,*Mukadimah Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI)*, hlm.1

a. Sifat Ketuhanan
b. Kemurnian niat
c. Keluhuran budi
d. Kerendahan hati
e. Kesungguhan kerja
f. Integritas ilmiah dan sosial

3. Ruang Lingkup Pekerjaan Dokter

Dokter dalam mengamalkan profesinya, dan setiap dokter akan berhubungan dengan manusia yang edang mengharapkan pertolongan dalam suatu hubungan kesepakatan terapeutik. Agar dalam hubungan tersebut keenam sifat dasar di atas dapat tetap terjaga, maka disusun Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) yang merupakan kesepakatan dokter Indonesia bagi pedoman pelaksanaan profesi kedokteran dan tenaga medis.

Tenaga medis adalah tenaga ahli kedokteran dengan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan mutu sebaik-baiknya dengan menggunakan tata cara dan teknik berdasarkan ilmu kedokteran dan etik yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan.

a. Tindakan dan Pelayanan Dokter

Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter maupun tenaga kesehatan terhadap pasien terkadang tidak sesuai dengan kode etik dan standar prosedural. Definisi pelayanan kesehatan menurut Prof. Dr. Soekidjo Notoatmojo adalah sebuah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan

utamanya adalah pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif (peningkatan kesehatan) dengan sasaran masyarakat[35].

Sedangkan definisi pelayanan kesehatan definisi pelayanan kesehatan menurut Depkes RI (2009) adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan atupun masyarakat. Sesuai dengan batasan seperti di atas, mudah dipahami bahwa bentuk dan jenis pelayanan kesehatan yang ditemukan banyak macamnya. Karena kesemuanya ini ditentukan oleh[36] :

1) Pengorganisasian pelayanan, apakah dilaksanakan secara sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi.
2) Ruang lingkup kegiatan, apakah hanya mencakup kegiatan pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan atau kombinasi dari padanya.

---

[35] Sahetapy, J.E. *Kejahatan Korporasi, PT.* Refina Aditama, Bandung, Cetakan Kedua, 2002. hlm 21

[36] Sofyan, Dahlan, *Hukum Kesehatan, Rambu-rambu bagi Profesi Dokter.* UNDIP, Semarang, Cetakan I. 1999.hlm 55

Banyaknya kasus dugaan malapraktik, bisa jadi alasan masyarakat untuk tidak percaya pada dokter. Walaupun laporan masyarakat terhadap dugaan malapraktik penting, tapi saat ini aturan hukum mengenai standar hukum profesi dokter belum jelas. Seperti diketahui, hingga saat ini pemahaman masyarakat masih menganggap dokter serba bisa. Jadi ketika pasien tidak sembuh, dianggap malapraktik.

Sementara menurut Dr. dr. Imran, SpS, M.Kes disebut malapraktik apabila dokter tidak menggunakan standar pengobatan, kelalaian dalam menangani penderita, mengakibatkan kecacatan pasien. Seperti misalnya, adanya kesalahan pemeriksaan, kekeliruan memberikan penilaian penyakit, salah menulis dosis resep, kesalahan operasi, melakukan pembedahan oleh bukan dokter bedah, atau mengobati pasien pasien di luar spesialisasinya[37].

b. Risiko Medis (*Medical Risk*)

Kesalahan (colus) dan kelalaian (culpa) tentu saja dapat dikatakan sebagai perbuatan malpraktik. Tetapi, ada juga yang dikenal dengan istilah risiko medis (*medical risk*). Pengertian risiko medis dalam beberapa pertanyaan, antara lain[38] :

1) Persetujuan tindakan medis (*Informed constent*)[39]

Pasien telah sepakat untuk mendapatkan perlakuan medis dari dokter sepenuhnya atas resikonya, menyadari

[37] *Ciri-ciri Apabila Tidakan Dokter Disebut Dengan Malpraktik,* www.liputan6.com, diakses pada hari Rabu, 31 Juli 2013 pukul 10.59 WIB

[38] Fuady, Munir. *Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Kerah Putih), PT.* Citra Aditya, Bakti, Bandung, 2004.hlm 21

[39] J. Gunawandi, 1995, persetujuan tindakan medis (*informed consent*) ,Jakarta:FK UI, hlm. 2.

sepenuhnya atas segala resiko, atas segala tindakan dokter. Dengan kesepakatan ini pasien tidak akan mengadakan tuntutan hukum di suatu hari nanti, apapun yang terjadi. Dokter harus harus menandatangani formulir persetujuan tindakan medis.

2) Pernyataan Ikatan Dokter Indonesia (IDI)

   Setiap tindakan medis yang mengandung resiko cukup besar mengharuskan adanya persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh pasien, setelah sebelumnya pasien itu memperoleh informasi yang adekuat tentang perlunya tindakan medis yang bersangkutan serta resiko yang berkaitan dengannya.

3) Pasal 2 ayat (3), pasal 3 ayat (1), dan pasal 7 ayat (2), peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor : 585/Men.Kes/Per/IX/1989, tentang Persetujuan Tindakan Medis, menyebutkan istilah resiko secara eksplisit dan tersirat, antara lain :

   a) Pasal 2 ayat (3) : Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat informasi yang adekuat tentang perlunya tindakan medic yang bersangkutan serta resiko yang dapat ditimbulkannya.
   b) Pasal 3 ayat (1) : Setiap tindakan medic yang mengandung resiko tinggi harus dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang hendak memberikan persetujuan.

c) Pasal 7 ayat (2) : Perluasan operasi yang tidak dapat diduga sebelumnya dapat dilakukan untuk menyelamatkan jiwa pasien.

C. Aspek Hukum Tentang Malpraktik dan Pelanggaran di Bidang Kesehatan

1. Pengertian Malpraktik

Hubungan antara dokter dengan pasien yang lahir dari transaksi terapeutik, selain menyangkut aspek hukum perdata juga menyangkut aspek hukum pidana. Aspek pidana baru timbul apabila dari pelayanan kesehatan yang dilakukan sebab dalam perjanjian terapeutik yang harus dipenuhi adalah upaya penyembuhan dengan kesungguhan. Dengan demikian apabila pasien atau keluarganya mengajukan gugatan berdasarkan wanprestasi, pasien harus membuktikan bahwa pelayanan kesehatan yang diterimanya tidak sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam informed consent atau dokter menggunakan obat secara keliru atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya[40].

Kritik dari masyarakat terhadap profesi kedokteran di indonesia akhir-akhir ini sering muncul di berbagai media, baik media cetak atau pun media elektronik. Dunia kedokteran yang dulu seakan-akan tak terjangkau oleh hukum, dengan berkembangnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan tentang perlindungan hukum yang merupakan hak dasar sosial (*The right to health care*) dan hak individu (*The right of self determination*) yang menjadikan dunia pengobatan bukan saja sebagai hubungan keperdataan, bahkan sering berkembang menjadi persoalan pidana.

[40] *Hubungan Terapeutik Antara Dokter dan Pasien*, www.liputan6.com, diakses pada hari Rabu, 31 Juli 2013 pukul 1.20 WIB.

Profesi dokter yang dalam melakukan tugasnya telah melakukan tindakan salah yang menimbulkan kesakitan, cedera, cacat fisik, kerusakan tubuh dan bahkan kematian. Malpraktik menyebabkan seorang pasien merasa dirugikan, sehingga korban malpraktik mengajukan permintaan kompensasi materil dan immateril[41].

Malpraktik adalah kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, akibat kesalahan atau kelalaian tersebut pasien menderita luka berat, cacat bahkan meninggal dunia[42].

Menurut Munir fuady malpraktik adalah kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama. Yang dimaksud kelalaian disini adalah sikap kurang hati-hati, yaitu tidak melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati melakukannya dengan wajar, tapi sebaliknya melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati tidak akan melakukannya dalam situasi tersebut. Kelalaian diartikan pula dengan melakukan tindakan kedokteran di bawah standar pelayanan medis (standar profesi dan standar prosedur operasional)[43].

---

[41] Alexandra Indriayanti Dewi, *Etika Hukum Kesehatan*, Pustaka Publisher, Yogyakarta, 2008, hlm.267

[42] Munir Fuady, *Sumpah Hippocrates dan Aspek Malpraktik Dokter*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm . 2-3

[43] Munir Fuady, *Opcit* hlm 4

Kenyataannya dalam berpraktik atau dalam berprofesi banyak terjadi kelalaian yang dilakukan oleh dokter, dalam hal ini malpraktik medis yang merugikan pasien dalam bentuk kecacatan fisik ataupun menyebabkan kematian. Fenomena ini tentu saja sungguh memprihatinkan, mengingat peranan dokter dalam menjunjung tinggi kesehatan masyarakat, artinya setiap orang yang melakukan tindak pidana harus diberikan sanksi pidana maupun gugatan ganti rugi hukum perdata menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Ruang Lingkup Malpraktik

Pada saat ini kepercayaan masyarakat terhadap ilmu kedokteran tidak lagi seperti dulu, dikarenakan dalam dunia kedokteran di Indonesia maupun di dunia banyak terjadi kasus tentang kelalaian dan malpraktik medis yang telah dilakukan oleh dokter, hal ini tentu saja sangat mengkhawatirkan melihat dokter adalah sosok yang paling diandalkan dalam menyembuhkan suatu penyakit dan dapat meringankan penyakit tersebut.

Malpraktik merupakan pelayanan kesehatan yang mengecewakan pasien karena kurang berhasil atau tidak berhasilnya dokter dalam mengupayakan kesembuhan bagi pasiennya dikarenakan kesalahan profesional seorang dokter yang mengakibatkan cacat hingga kematian pasien. Berbagai upaya perlindungan hukum yang dilakukan dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan terhadap tindakan dokter atau dokter gigi sebagai pemberi pelayanan kesehatan telah dilakukan pemerintah dengan melakukan pembuatan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang

Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional yang mengarah kepada terwujudnya derajat kesehatan yang optimal.

Hubungan antara dokter dengan pasien (penderita) menurut hukum merupakan suatu hubungan perjanjian berusaha *(inspanningsverbintenis*), artinya dokter akan berusaha sebaik mungkin dalam memberi jasa pengobatan kepada pasien, tetapi dokter tidak menjamin akan selalu berhasil dalam memberikan jasa pengobatan[44].

Menurut J. Guwandi malpraktik mempunyai arti lebih luas daripada ketidaksengajaan (*negligence)*, karena dalam malpraktik selain tindakan yang termasuk dalam kelalaian juga ada tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori kesengajaan *(intentional, dolus, opzettelijk)* dan melanggar undang-undang. Malpraktik yang dilakukan dengan sengaja merupakan bentuk malpraktik murni yang termasuk di dalam *criminal malpractice[45].*

a. Unsur-Unsur Malpraktik

   Selanjutnya dari beberapa pendapat pakar J.Guwandi memberikan pengertian bahwa malpraktik dalam arti luas dibedakan antara tindakan yang dilakukan, antara lain[46] :

   1) Dengan sengaja *(dolus, Vorsatz, intentional)* yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, seperti dengan sengaja melakukan abortus (aborsi) tanpa indikasi medis,

---

[44] R.Soeraryo Darsono, *Etik, Hukum Kesehatan Kedokteran (Sudut Pandang Praktikus)*, Bagian Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang, 2004, hlm. 69.

[45] J. Guwandi, *Hukum Medik (Medical Law)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 44.

[46] J. Guwandi, *Hukum Medik (Medical Law)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 58.

euthanasia (kematian dengan izin pasien), memberikan keterangan medis yang isinya tidak benar.

2) Tidak dengan sengaja *(negligence, culpa)* atau karena kelalaian, misal: menelantarkan pengobatan pasien, sembarangan dalam mendiagnosis penyakit pasien.

Selanjutnya dikatakan perbedaan antara malpraktek murni dengan kelalaian akan lebih jelas jika dilihat dari motif perbuatannya sebagai berikut[47] :

1) Pada malpraktik (dalam arti sempit), tindakannya dilakukan secara sadar, dan tujuan dari tindakan memang sudah terarah pada akibat yang hendak ditimbulkan atau tidak peduli terhadap akibatnya, walaupun ia mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa tindakannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku.
2) Pada kelalaian, tindakannya tidak ada motif atau tujuan untuk menimbulkan akibat. Timbulnya akibat disebabkan kelalaian yang sebenarnya terjadi di luar kehendaknya.

Malpraktik adalah perbuatan yang memiliki unsur-unsur menurut M.Jusuf Hanafiah & Amri Amir, yaitu [48]:

1) adanya unsur kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya;

---

[47] R. Abdoel Djamali dan Lenawati Tedja Permana, *Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter Dalam Menangani Pasien*, Abardin, Jakarta, 1988, hlm 103.

[48] Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi* Djambatan, Jakarta, 2004, hlm 94

2) adanya perbuatan yang tidak sesuai dengan standar prosedur operasional;
3) adanya luka berat atau mati, yang mengakibatkan pasien cacat atau meninggal dunia;
4) adanya hubungan kausal, dimana luka berat yang dialami pasien merupakan akibat dari perbuatan dokter yang tidak sesuai dengan standar pelayanan medis.

   Contoh-contoh malpraktek adalah ketika seorang dokter atau tenaga kesehatan:

   a) Meninggalkan kain kasa di dalam rahim pasien;
   b) Melupakan keteter di dalam perut pasien;
   c) Menunda persalinan sehingga janin meninggal di dalam kandungan ibunya;
   d) Menjahit luka operasi dengan asal-asalan sehingga pasien terkena infeksi berat; Tidak mengikuti standar profesi dan standar prosedur operasional

Malpraktik medis meliputi tindakan-tindakan sebagai berikut[49] :

1) Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan.
2) Tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan atau melalaikan kewajiban.
3) Melanggar suatu ketentuan menurut perundang-undangan.

[49] Bambang Waluyo*, Penelitian Hukum dalam Praktek,* Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm 107

Seorang dokter yang tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar operasional kedokteran dan standar prosedur tindakan medik berarti telah melakukan kesalahan atau kelalaian, yang selain dapat dituntut secara hukum pidana, juga dapat digugat ganti rugi secara perdata dalam hal pasien menderita kerugian. Penuntutan pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan jika pasien menderita cacat permanen atau meninggal dunia, sedangkan gugatan secara perdata dapat dilakukan asal pasien menderita kerugian meskipun terjadi kesalahan kecil[50].

Malpraktik profesi medis/kedokteran menjadi bagian dari hukum pidana, apabila memenuhi syarat-syarat tertentu dalam tiga aspek, yakni[51] :

a. Syarat dalam sikap batin dokter.

   Sikap batin adalah sesuatu yang ada dalam batin sebelum seseorang berbuat. Sesuatu yang ada dalam alam batin ini dapat berupa kehendak, pengetahuan, pikiran, perasaan, dan apapun yang melukiskan keadaan batin seseorang sebelum berbuat. Setiap orang normal memiliki sikap batin seperti itu. Dalam keadaan normal, setiap orang memiliki kemampuan mengarahkan dan mewujudkan sikap batinnya ke dalam perbuatan-perbuatan. Apabila kemampuan mengarahkan dan mewujudkan alam batin ke dalam perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang, hal itu disebut kesengajaan. Namun, apabila kemampuan berpikir, berperasaan, dan berkehendak itu tidak digunakan sebagaimana mestinya dalam hal melakukan suatu

[50] Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 43.

[51] M.Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan,* EGC, Jakarta, 1999, hlm. 87

perbuatan yang pada kenyatannya dilarang, maka sikap batin tersebut dinamakan kelalaian *(culpa)*. Jadi, perbedaan antara kesengajaan dan kelalaian sebenarnya hanyalah dari sudut tingkatannya (gradasi) belaka. Derajat kesalahan-kesengajaan lebih tinggi/besar daripada kesalahan *(culpa)*.

b. Syarat dalam perlakuan medis

Perlakuan medis, yakni wujud dan prosedur serta alat yang digunakan dalam pemeriksaan untuk memperoleh data-data medis, menggunakan data-data medis dalam men*diagnosis*, cara atau prosedur dan wujud serta alat terapi, bahkan termasuk pula perbuatan-perbuatan dalam perlakuan pasca terapi. Syarat lain dalam aspek ini ialah kepada siapa perlakuan medis itu diberikan dokter. Berarti untuk kasus konkrit tertentu kadang diperlukan syarat lain, misalnya kepatutan dan pembenaran dari sudut logika umum. Misalnya, salah dalam menarik *diagnosis* (*diagnosis* salah) tetapi perbuatan itu dapat dibenarkan apabila ada alasan pembenar, misalnya fakta-fakta medis yang ada (hasil pemeriksaan sesuai standar) dari sudut kepatutan dibenarkan untuk menarik kesimpulan *diagnosis*.

c. Syarat mengenai hal akibat

Akibat yang boleh masuk pada lapangan malpraktik kedokteran harus akibat yang merugikan pihak yang ada hubungan hukum dengan dokter. Sifat akibat dan letak hukum pengaturannya menentukan kategori malpraktik kedokteran, antara malpraktik pidana atau perdata. Sudut hukum pidana, akibat yang merugikan masuk dalam

> lapangan pidana, apabila jenis kerugian disebut dalam rumusan kejahatan menjadi unsur tindak pidana akibat kematian atau luka merupakan unsur kejahatan Pasal 359 dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka bila kelalaian/*culpa* perlakuan medis terjadi dan mengakibatkan kematian atau luka sesuai jenis yang ditentukan dalam pasal ini maka perlakuan medis masuk kategori malpraktik pidana. Kebijakan penanggulangan terhadap malpraktik profesi medis atau malpraktik di bidang kesehatan ini, sebelumnya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Namun, karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Tentang Kesehatan yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pelaksanaan profesi medis meliputi diagnosa pasien memastikan sifat penyakit pasien atau kemungkinan yang diderita oleh pasien, memberikan arahan mengenai perawatan dan pelaksanaanya. Dikatakan bahwa pelaksanaan profesi medis mulai dari diagnosa sampai dengan *medical freatment.* Pelaksanaan yang ruang lingkupnya luas, maka jika terjadi tindakan menyimpang atau penyimpangan profesional maka pertanggung jawabannya dapat mencakup dalam hukum pidana maupun hukum perdata[52].

[52] Chrisdiono M. Achadiat, 2006, Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam tantangan zaman, Jakarta:EGC, hal. 31.

3. Jenis-Jenis Malpraktik

Penyimpangan yang dimaksud ialah beberapa jenis perbuatan malpraktik. Jenis-jenis perbuatan malpraktik yang dimaksud , antara lain[53] :

a. Penganiayaan

Malpraktik kedokteran atau malpraktik profesi medis, dapat menjadi penganiayaan jika ada kesengajaan, baik terhadap perbuatan maupun akibat perbuatan. Pada umumnya, pembedahan tanpa *informed consent* termasuk penganiayaan. Sifat melawan hukumnya terletak pada tanpa *informed consent* sehingga jika ada *informed consent* maka pembedahan sebagai penganiayaan kehilangan sifat melawan hukum. *Informed consent* merupakan dasar peniadaan pidana, sebagai alasan pembenar, bukan alasan pemaaf.

Di samping itu, tindakan medis darurat yang mengabaikan *informed consent* dapat dibenarkan berdasarkan asas *subsidiariteit* dalam hukum. Hukum telah memberikan jalan untuk mempertahankan kepentingan hukum yang saling berhadapan, artinya tidak dapat mempertahankan kedua-duanya. Dengan demikian, yang harus dipilih ialah mempertahankan kepentingan hukum yang lebih besar (misalnya dari bahaya kematian) daripada mempertahankan kepentingan hukum yang lebih kecil (kepentingan dokter mendapat perlindungan dari adanya tuntutan) karena tanpa *informed consent*.

---

[53] Hendorjono Soerwono, *Malpraktik Dokter,* Srikandi, Surabaya, 2007, hlm 8.

Beberapa alasan hapusnya sifat melawan hukum tersebut, merupakan alasan pembenar yang berada di luar undang-undang. Semua alasan pembenar tersebut hanya mungkin berlaku dan dapat dipergunakan dan dipertahankan dalam tindakan medis, apabila dokter berwenang (kompeten) dalam tindakan medis yang dilakukannya. Berwenang artinya memenuhi syarat kompetensi keahlian dan syarat administrasi kesehatan. Jika telah memenuhi semuanya tetapi dokter masih juga diajukan ke pengadilan maka putusan hakim bukan pembebasan *(vrijspraak)* tetapi pelepasan dari tuntutan hukum *(onslag van alle rechtsvervolging).*

b. Kejahatan terhadap nyawa (Aborsi)

Istilah populer lainnya ialah menggugurkan kandungan. Walaupun dari sudut hukum menggugurkan kandungan tidak sama persis artinya dengan praktik *aborsi* karena dari sudut hukum (pidana) pada praktik aborsi terdapat dua bentuk perbuatan. Pertama, perbuatan menggugurkan *(afdrijven)* kandungan. Kedua, perbuatan mematikan *(dood'doen)* kandungan.

Jika praktik *aborsi* dilakukan dokter atau tenaga kesehatan yang lain, seperti bidan maka pertanggungjawaban pidana dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana yang terdapat pada masing-masing pasal yang terbukti, serta dapat dicabut hak menjalankan pencarian, *in casu* surat izin praktik atau surat tanda registrasi dokter sebagai jantungnya praktik dokter.

Dokter yang melaksanakan *aborsi* berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tetap melakukan kejahatan atau malpraktik kedokteran (dengan sengaja). Akan tetapi, tidak dapat dipidana karena tindakan yang memenuhi syarat Pasal 75 tersebut menjadi hapus sifat terlarangnya sebagai pembenaran tindakan medis dokter.

c. Kejahatan terhadap nyawa (*Euthanasia*)

Euthanasia berasal dari kata *eu* dan *thanatos* (Yunani). *Eu* artinya baik dan *thanatos* artinya mati. Dengan demikian, *euthanasia* dari sudut harfiah artinya kematian yang baik atau kematian yang menyenangkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tersebut, lebih konkret syarat adanya kematian ditentukan oleh tiga hal, yakni terhentinya fungsi otak, fungsi pernapasan, dan fungsi jantung. Dengan demikian, kematian fungsi otak (mati otak) di mana kehidupan intelektual dan psikis atau kejiwaan seseorang telah mati tidak berfungsi lagi. Keadaan ini belum mati jika jantung masih berdenyut dan masih bernapas.

Profesor Leenen mengemukakan pada kasus-kasus yang disebut *"pseudo euthanasia"* yang oleh Chrisdiono disebut *euthanasia* semu tidak dapat dimasukkan pada larangan hukum pidana. Ada empat bentuk *pseudo euthanasia* menurut Leenen, yaitu[54] :

[54] Danny Wiradharma, *Hukum Kedokteran,* Mandar Maju, Bandung, 1996, hal. 42.

1) Pengakhiran perawatan medis karena gejala mati batang otak. Jantung masih berdenyut, peredaran darah dan pernapasan masih berjalan, tetapi tidak ada kesadaran karena otak seratus persen tidak berfungsi, misalnya akibat kecelakaan berat;
2) Pasien menolak perawatan atau bantuan medis terhadap dirinya. Dasarnya, dokter tidak dapat melakukan sesuatu jika tidak dikehendaki pasien;
3) Berakhirnya kehidupan akibat keadaan darurat karena kuasa tidak terlawan *(force majeure)*. Dalam hal ini terjadi dua kepentingan hukum yang tidak bisa memenuhi kedua-duanya;
4) Penghentian perawatan pengobatan/bantuan medis yang diketahui tidak ada gunanya.

4. Teori-Teori Kedokteran

Dokter sebagai tenaga profesional bertanggung jawab dalam setiap tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien. Dalam menjalankan tugas profesionalnya, didasarkan pada niat baik yaitu berupaya dengan sungguh-sungguh berdasarkan pengetahuannya yang dilandasi dengan sumpah dokter, kode etik kedokteran dan standar profesinya untuk menyembuhkan/menolong pasien. Antara lain adalah[55] :

[55] Danny Wiradharma, *Ibid* hlm 4-5

a. Tanggung Jawab Etis

Peraturan yang mengatur tanggung jawab etis dari seorang dokter adalah Kode Etik Kedokteran Indonesia. Kode Etik Kedokteran Indonesia dikeluarkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No 434/Men Kes/SK/X/1983. Kode Etik Kedokteran Indonesia disusun dengan mempertimbangkan international *Code of Medical Ethics* dengan landasan idiil Pancasila dan landasan Struktural dari Undang-Undang Dasar 1945. Kode Etik Kedokteran Indonesia ini mengatur hubungan antar manusia yang mencakup kewajiban umum seorang dokter, hubungan dokter dengan pasiennya, kewajiban dokter terhadap sejawatnya dan kewajiban dokter terhadap diri sendiri.

b. Tanggung Jawab Profesi

Tanggung jawab profesi dokter berkaitan erat dengan profesionalisme seorang dokter. Hal ini terkait dengan :

1) Pendidikan, pengalaman dan kualifikasi lain

Dalam menjalankan tugas profesinya seorang dokter harus mempunyai derajat pendidikan yang sesuai dengan bidang keahlian yang ditekuninya. Dengan dasar ilmu yang diperoleh semasa pendidikan yang ditekuninya di fakultas kedokteran maupun spesialisasi dan pengalamannya untuk menolong penderita.

2) Derajat risiko perawatan

Risiko perawatan diusahakan untuk sekecil-kecilnya, sehingga efek samping dari pengobatan diusahakan minimalmungkin. Disamping itu mengenai derajat risiko perawatan harus diberitahukan terhadap penderita maupu keluarganya, sehingga pasien dapat memilih alternatif dari perawatan yang diberitahukan oleh dokter.

3) Peralatan perawatan

Perlunya dipergunakan pemriksaan dengan menggunakan peralatan perawatan, apabila dari hasil pemeriksaan luar kurang didapatkan hasil yang akurat sehingga diperlukan pemeriksaan menggunakan bantuan alat.

c. Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum dokter adalah suatu keterikatan dokter terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab seorang dokter dalam bidang hukum terbagi 3 (tiga) bagian, yaitu tanggung jawab hukum dokter dalam bidang hukum perdata, tanggung jawab pidana dan tanggung jawab hukum administrasi Dari segi hukum, kesalahan/kelalaian akan selalu berkait dengan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab apabila dapat menginsafi makna yang kenyataannya dari perbuatannya, dan menginsafi perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan

masyarakat dan mampu untuk menentukan niat/kehendaknya dalam melakukan perbuatan tersebut.

Mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari melanggar hak asasi yang bersangkutan, maka dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori, di antaranya sebagai berikut[56] :

a. Teori utilitas

   Teori ini menitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan, tetapi juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan.

b. Teori tanggung jawab;

   Pada hakikatnya subjek hukum (orang maupun kelompok) bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya sehingga apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain tenderita kerugian (dalam arti luas), orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan yang membebaskannya.

[56] Amri Amir, DSF, Bunga rampai hukum kedokteran, Jakarta:Widya Medika, 1997, hal. 29.

c. Teori ganti kerugian;

Sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahnya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.

Konsep perlindungan terhadap korban secara teoritis dapat dilakukan berbagai cara, yaitu baik melalui langkah-langkah yuridis yang diiringi juga dengan langkah non-yuridis dalam bentuk tindakan-tindakan pencegahan. Konsep perlindungan terhadap korban kejahatan diberikan tergantung pada jenis penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban.

Berbagai permasalahan mengenai jenis korban dalam kehidupan masyarakat, melatarbelakangi lahirnya ilmu baru yang disebut sebagai *viktimologi*. Walaupun disadari, bahwa korban-korban itu, di satu pihak dapat terjadi karena perbuatan atau tindakan seseorang (orang lain), seperti korban pencurian, pembunuhan dan sebagainya (yang lazimnya disebut sebagai korban kejahatan), dan di lain pihak, korban dapat pula terjadi oleh karena peristiwa alam yang pengendaliannya berada di luar "jangkauan" manusia (yang lazimnya disebut sebagai korban bencana alam), yaitu seperti korban letusan gunung berapi, korban banjir, korban gempa bumi dan lain-lain.

5. Pasien Sebagai Korban Malpraktik

a. Viktimologi (Victimology)

Pengertian Victimologi "Victim" = korban dan "Logi/Logos" = ilmu pengetahuan yang berarti adalah ilmu pengetahuan tentang korban. Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban dan segala aspeknya. Viktimologi sebagai suatu pembelajaran atau pengetahuan ilmiah yang mempelajari masalah korban kriminal sebagai suatu masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Dan viktimologi merupakan bagian dari kriminologi yang memiliki obyek study yang sama, yaitu kejahatan atau korban kriminal (viktimisasi kriminal). Viktim (korban), sifatnya[57] :

1) Konvensional

   Timbul korban kejahatan. Misal : korban pencurian, penipuan, penggelapan, penganiayaan, pembunuhan dsb.

2) Inkonvensional
3) Timbulnya tidak secara langsung. Contoh: pencemaran lingkungan, penduduk yang konsumsi hasil bumi yang tercemar limbah dan mengalami gangguan kesehatan dsb.

Obyek Viktimologi Bahwa viktimologi prioritaskan perhatian terhadap akibat korban kriminal berupa penderitaan, antara lain[58] :

1) Kerugian psychis
2) Kerugian moral
3) Kerugian sosial

---

[57] J.E. Sahetapy, *Bunga Rampai Victimisasi (Korban Kejahatan Korporasi),* Penerbit PT. Eresco, Bandung, 1995, hlm 87

[58] Mardjono Reksodipoetro, Boy. dalam Sahetapy Et, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai,* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm 32-33

4) Kerugian bidang ekonomi

Mencari tahu bagaimana menanggulanginya. tujuan untuk memahami, meminimalisir (mencegah) viktimisasi kriminal (kejahatan pengorbanan kriminal selanjutnya). Perbedaan[59]

a. Viktimologi
    1) Yang berhubungan dengan masalah korban
    2) Pelaku yang termasuk korban (lihat di kejahatan)
    3) Korban karena bukan kejahatan
    4) Karena kejahatan (hubungan kriminologi)
    5) Karena undang - undang dsb.
b. Kriminologi
    1) Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan (perbuatan jahat), misalnya perbuatan melanggar hukum
    2) Pelaku kejahatan (penjahat) yaitu orang yang melakukan kejahatan, misalnya pencuri, penyelundup, koruptor
    3) Reaksi masyarakat terhadap keduanya (perbuatan kejahatan dan pelaku kejahatan). Dalam kriminologi, bentuk kejahatan terjadi karena sedikit/banyak adanya partisipasi dari si korban. Contoh :
        a) Korban penjambretan karena si korban memakai perhiasan yang berlebihan/menarik perhatian.

[59] Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi ,* Djambatan, Jakarta, 2004, hlm 5

b) Ceroboh dalam pengamanan barang/dirinya dsb. Dalam peristiwa pidana, adanya penilaian keadaan menurut pelaku.

Contoh: adanya niat dan kesempatan pelaku maka terjadi kejahatan

Menurut Andi Matalatta, pengertian korban yang mendasari lahirnya kajian viktimologi, pada awalnya hanya terbatas pada korban kejahatan, yaitu korban yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana materiil[60] atas dasar ini, pengkajian masalah korban malpraktek dalam tulisan ini difokuskan pada jenis korban jenis pertama seperti diuraikan di atas[61] :

a. Viktimisasi politik

   Kategori ini dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata diluar fungsinya terorisme, intervensi dan peperangan lokal atau dalam skala intemasional.

b. Viktimisasi ekonomi

   Terutama di mana ada kolusi antara penguasa dengan pengusaha, produksi barang-barang yang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk dalam aspek ini pencemaran terhadap lingkungan hidup dan rusaknya ekosistem.

---

[60] JE. Sahetapy, *Karya Ilmiah Para Pakar Hukum*, Bunga Rampai Viktimasi, Bandung, 1995. hlm. 77

[61] *Ibid,* hlm 6-7

c. Viktimisasi keluarga

Seperti perkosaan di dalam keluarga, penyiksaan terhadap anak atau istri dan menelantarkan kaum manula (manusia lanjut usia) atau orangtuanya sendiri.

d. Viktimisasi medis

Dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran, eksperimen kedokteran yang melanggar (etik) peri kemanusiaan.

e. Viktimisasi yuridis

Dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk menerapkan "hukum kekuasaan".